



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur Sumatera Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1-6174 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp9.639.432.188.404,00 (sembilan triliun enam ratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp5.132.383.462.643,00 (lima triliun seratus tiga puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.071.314.046.831,00 (empat triliun tujuh puluh satu milyar tiga ratus empat belas juta empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.536.107.400,00 (lima milyar lima ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh ribu empat ratus rupiah);
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp402.588.135.087,00 (empat ratus dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah);
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp652.945.173.325,00 (enam ratus lima puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp4.502.863.914.041,00 (empat triliun lima ratus dua milyar delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Pasal 6

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp4.184.811.720,00 (empat milyar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Hibah.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp9.747.926.839.611,00 (sembilan triliun tujuh ratus empat puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sebelas rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp5.401.786.299.958,00 (lima triliun empat ratus satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Subsidi
- d. Belanja Hibah.

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.152.486.058.025,00 (tiga triliun seratus lima puluh dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah);

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.859.950.706.450,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus enam juta empat ratus lima puluh rupiah);
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.675.000.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp387.674.535.483,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp1.047.360.855.785,00 (satu triliun empat puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.590.000.000,00 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp208.957.558.846,00 (dua ratus delapan milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp288.679.511.118,00 (dua ratus delapan puluh delapan milyar enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus sebelas ribu seratus delapan belas rupiah);

- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp502.208.426.815,00 (lima ratus dua milyar dua ratus delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp39.624.483.100,00 (tiga puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.300.875.906,00 (empat milyar tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp3.248.779.683.868,00 (tiga triliun dua ratus empat puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.531.809.254.533,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh satu milyar delapan ratus sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.716.970.429.335,00 (satu triliun tujuh ratus enam belas milyar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah)

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp108.494.651.207,00 (seratus delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pasal 13

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp108.494.651.207,00 (seratus delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah) yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.

Pasal 14

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b tidak dianggarkan.

Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp108.494.651.207,00 (seratus delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah);
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp108.494.651.207,00 (seratus delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah);

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026, dengan cara terlebih

dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;

(2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
- b. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan/atau;
- c. Kerusakan Sarana/Prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam satu tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib antara lain pembayaran hutang pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dan/atau pembayaran lainnya yang sudah jatuh tempo;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset tetap daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Gubernur Sumatera Selatan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal **30 Desember** 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang

Pada tanggal **30 Desember** 2025

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR **8**
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN (**8-301/2025**)



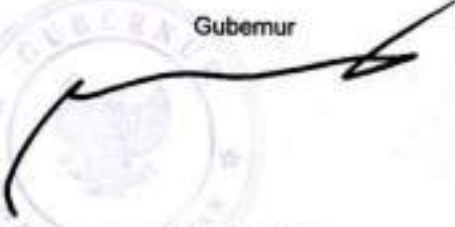
PROVINSI SUMATERA SELATAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.132.383.462.843,00
4.1.01	Pajak Daerah	4.071.314.046.831,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.536.107.400,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	402.588.135.087,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	652.945.173.325,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.502.863.914.041,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.502.863.914.041,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.184.811.720,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.184.811.720,00
	Jumlah Pendapatan	9.639.432.188.404,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	5.401.786.299.958,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.152.488.058.025,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.859.950.706.450,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.675.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	387.674.535.483,00
5.2	BELANJA MODAL	1.047.360.855.785,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.590.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	208.957.558.846,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	288.679.511.118,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	502.208.426.815,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	39.624.483.100,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.300.875.906,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	3.248.779.663.868,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.531.809.254.533,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.716.970.429.335,00
	Jumlah Belanja	9.747.926.839.611,00
	Total Surplus/(Defisit)	-108.494.651.207,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	108.494.651.207,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	108.494.651.207,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	108.494.651.207,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	108.494.651.207,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkensan (SILPA)	0,00

Provinsi Sumatera Selatan, 30 Desember 2025

Gubernur



H. Herman Deru